

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/PN-SGT)



Diajukan oleh

VEGA CENTAURI MANIKOME

1810211320104

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024.

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/PN-SGT)**



Diajukan oleh

VEGA CENTAURI MANIKOME

1810211320104

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/PN-SGT)

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**

Oleh :

VEGA CENTAURI MANIKOME

1810211320104


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji dan memenuhi syarat untuk diterima
pada tanggal

Pembimbing Ketua,



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui:
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAKAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/Pn-Sgt)**

Diajukan oleh

**VEGA CENTAURI MANIKOME
NIM. 1810211320104**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 236 / UN 8. 1.11 / SP / 2025

Tanggal : 15 MAY 2025

Disahkan

Dekan



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vega Centauri Manikome
NIM : 1810211320104
Tempat/Tgl.Lahir : Manado, 13 Mei 2000
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

“TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor:
36/Pid.B/2013/PN-SGT)”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 22 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Vega Centauri Manikome

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan
Di Depan Sidang Penguji

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Ketua | : Muhammad Topan, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. |
| Pembimbing | : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. |
| Pembimbing | : Dr. Nurunisa, S.H., M.H. |
| Anggota | : Daddy Fahmadi, S.H., LL.M |

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1614/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 Desember 2024

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 36/PID.B/2013/PN-SGT)**

Vega Centauri Manikome

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan faktor-faktor yang mendasari tindakan pembunuhan berencana. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan kriminal dan perbaikan sistem hukum di masa depan.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Berdasarkan Analisis putusan nomor 36/Pid.B/2013/Pn-Sgt, Secara keseluruhan, berdasarkan dokumen yang ada, pertimbangan majelis hakim tampak telah mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan keamanan masyarakat dengan baik. Mereka menggunakan bukti yang sah dan memenuhi unsur-unsur pidana yang relevan, memastikan keadilan bagi korban, dan mengutamakan keamanan publik dengan menjaga terdakwa dalam tahanan dan memberikan hukuman yang tegas.

Kedua, Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus ini menunjukkan pertimbangan yang teliti dan mendalam, mengikuti aturan hukum yang ada dan mempertimbangkan bukti secara komprehensif. termasuk faktor sosial dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Pertimbangan Majelis Hakim, Vonis Hakim

RINGKASAN

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 36/PID.B/2013/PN-SGT)

(Vega Centauri Manikome: 2024, 48 hlm)

Pembunuhan berencana, atau yang sering disebut pembunuhan premeditasi, merupakan suatu tindakan kekerasan yang telah direncanakan dengan sengaja dan sadar sebelumnya. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan dampak serius pada korban dan keluarganya, tetapi juga mencerminkan masalah sosial dan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Seiring dengan meningkatnya kasus pembunuhan berencana di berbagai wilayah, penelitian yang mendalam mengenai fenomena ini menjadi sangat penting.

Pentingnya penelitian ini terletak pada pemahaman lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mendasari pembunuhan berencana, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. Menyelidiki latar belakang dan motif pelaku pembunuhan berencana dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap pola perilaku manusia yang kompleks dan mendorong upaya pencegahan serta penegakan hukum yang lebih efektif. Secara psikologis, motivasi pribadi seperti dendam, kebencian, atau gangguan mental dapat menjadi pemicu pembunuhan berencana. Dalam konteks sosial, faktor-faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik interpersonal, dan pengaruh media juga dapat berperan dalam membentuk perilaku kekerasan ini. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap latar belakang pembunuhan berencana dapat memberikan dasar untuk pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapatkan sebuah perhatian didalam kalangan masyarakat. Kejahatan pembunuhan tersebut sering terjadi dalam waktu minggu, bulan dan tahun, herita kasus tindak pidana pembunuhan akan selalu mendapatkan informasi yang telah didengar dari masyarakat sekitar, berita kusus tindak pidana pembunuhan sering keluar dalam surat kahar, majalah, stasiun televisi nasional maupun lokal, radio, jaringan jaringan sosial media dan surat kabar online sering memberitakan terjadinya kasus kejahatan pembunuhan. Adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup. akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya di hukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di Negara Indonesia. Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun. Sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan yang tertuang didalam Pasal 338 Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama selama 20 (dua puluh) tahun. Faktor

terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian ini meliputi 2 bagian yaitu faktor tidak langsung seperti kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan masyarakat sekitar, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Faktor secara langsung ini ialah adanya dendam, pengaruh alkohol atau mabuk Tujuan penelitian untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun teori para ahli menurut Chazawi, adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya,. Atas dasar uraian tersebut maka penulis menganalisis tindak pidana pembunuhan berencana pada Studi Putusan Nomor: 36/Pid.B/2013/PN-SGT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan faktor-faktor yang mendasari tindakan pembunuhan berencana. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan kriminal dan perbaikan sistem hukum di masa depan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan yang merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil dalam penelitian ini pasal yang terkait ialah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan kurungan penjara 20 (dua puluh) tahun. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

Hasil dari penelitian menguraikan bahwa :

1. Berdasarkan Analisis putusan nomor 36/Pid.B/2013/Pn-Sgt, Secara keseluruhan, berdasarkan dokumen yang ada, pertimbangan majelis hakim tampak telah mempertimbangkan aspek hukum, keadilan, dan keamanan masyarakat dengan baik. Mereka menggunakan bukti yang sah dan memenuhi unsur-unsur pidana yang relevan, memastikan keadilan bagi korban, dan mengutamakan keamanan publik dengan menjaga terdakwa dalam tahanan dan memberikan hukuman yang tegas.
2. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus ini menunjukkan pertimbangan yang teliti dan mendalam, mengikuti aturan hukum yang ada dan mempertimbangkan bukti secara komprehensif. Dari segi keadilan dan kepastian hukum, putusan ini dapat dikatakan telah memenuhi kriteria yang diharapkan. Namun, kemanfaatannya dalam konteks hukuman mati selalu menjadi perdebatan yang kompleks dan memerlukan pertimbangan lebih luas di luar ranah hukum, termasuk faktor sosial dan kemanusiaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah mengkaruniakan rahmat dan kasih sayang-Nya serta melimpahkan anugerah ilmu kepada penulis, sehingga atas izin-Nya penulisan skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 36/Pid.B/2013/PN-SGT)” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dapat penulis selesaikan.


Rangkaian kata yang menjadi kalimat dalam setiap bab dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas semua doa, dukungan, bimbingan, dan pengarahan sehingga dapat terselesaikannya penulisan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat..
2. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua penulisan skripsi penulis, yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran menghadapi penulis selama memberikan bimbingan.
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.. selaku Pembimbing penulisan skripsi

penulis, yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran menghadapi penulis selama memberikan bimbingan.

4. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya skripsi ini

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan. Semoga dengan ini dapat memberikan semangat yang lebih kepada penulis untuk kedepannya.



Banjarmasin, 22 November 2024

Penulis

Vega Centauri Manikome

NIM.1810211320104

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN..... | vi |
| PENETAPAN PENGUJI..... | vii |
| ABSTRAK..... | vii |
| viii | |
| RINGKASAN | ix |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Keaslian Penulisan..... | 5 |
| D. Tujuan dan Penelitian..... | 7 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 7 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II..... | 13 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 13 |
| B. Unsur Unsur Tindak Pidana | 15 |
| C. Kepastian Hukum | 21 |
| D. Kemanfaatan Hukum Pidana | 21 |
| E. Kesaksamaan Hukum | 27 |
| F. Teori Pidanaan | 28 |
| BAB III | 32 |
| STUDI PUTUSAN | 32 |
| BAB IV | 41 |
| PEMBAHASAN..... | 41 |

| | |
|---|----|
| A. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/Pn-Sgt | 41 |
| B. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah memberikan rasa keadilan kepastian dan kemanfaatan | 45 |
| BAB V..... | 51 |
| PENUTUP..... | 51 |
| A. Kesimpulan..... | 51 |
| B. Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 56 |



